



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG

SINERGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM
DI PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 120.13/067/2023

NOMOR : 1744.A/BAZNAS-Prov/X/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga (19-10-2023), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **NANA SUDJANA** : Penjabat Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 74/P Tahun 2023 tanggal 4 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **AHMAD DARODJI** : Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Menteri Supeno No. 2B, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 118 tahun 2014 tentang Pembentukan Baznas Provinsi dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 450/25 Tahun 2022 tanggal 08 Juni 2022 tentang Pimpinan Baznas Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2027 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan penyelenggara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pemerintah Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang memiliki tugas dalam pengelolaan zakat dengan fungsi :
 - 1) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - 2) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - 3) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - 4) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki komitmen, sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat disinergikan dan didayagunakan bersama secara optimal guna meningkatkan peran dan manfaat positif yang lebih besar untuk masyarakat khususnya dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah sehingga diperlukan Kerjasama oleh PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang sinergi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini untuk mensinergikan sumber daya, kemampuan, dan potensi PARA PIHAK dalam rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang lebih sejahtera melalui percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Sinergi dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem berada di Provinsi Jawa Tengah yaitu di Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, Magelang, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri, dan Wonosobo.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - b. Pembangunan Jamban Sehat;
 - c. Penyediaan Modal Usaha; dan
 - d. Bidang lainnya dalam tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan Tanggung jawab PIHAK KESATU:
 - a. menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KEDUA, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan fasilitasi dan bantuan koordinasi dengan instansi terkait kepada PIHAK KEDUA dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - c. mempertimbangkan usulan rencana kegiatan dari PIHAK KEDUA;
 - d. melakukan Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Kegiatan;
 - e. bersama dengan PIHAK KEDUA melakukan optimalisasi pemungutan zakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tugas dan Tanggung jawab PIHAK KEDUA:
 - a. menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan kepada PIHAK KESATU, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempertimbangkan usulan rencana kegiatan PIHAK KESATU;
 - c. memberikan dukungan kegiatan kepada PIHAK KESATU yang diberikan secara langsung kepada masyarakat di Provinsi Jawa Tengah;
 - d. memberikan informasi kepada PIHAK KESATU terkait penunjukan mitra pelaksanaan kegiatan;
 - e. bersama dengan PIHAK KESATU melakukan optimalisasi pemungutan zakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Rencana Kerja yang dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari nota kesepakatan ini.
- (2) Dalam pelaksanaannya, PIHAK KEDUA dapat melibatkan pihak lain dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan ini diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sumber pembiayaan lainnya yang sah, tidak mengikat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

SURAT MENYURAT

Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menetapkan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

U.p Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama

Alamat : Kantor Gubernur Jawa Tengah
Jalan Pahlawan No.9 Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan,
Kota Semarang

Email : ksdnjateng@gmail.com

Telepon/Fax : (024) 8311174 / (024) 8311183

2. PIHAK KEDUA

Baznas Provinsi Jateng

Nama : Ahmad Darodji, Ketua

Alamat : Gd. F Lantai 4 Setda Provinsi Jateng Jl. Menteri Supeno No. 2B
Semarang

Email : baznasprov.jateng@baznas.go.id

Telepon : 024-76444206, 024-76440191, 082250004491

Perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud di atas hanya berlaku jika PIHAK yang melakukan perubahan telah memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA / *FORCE MAJEURE*

- (1) Apabila terjadi suatu keadaan memaksa diluar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja sama ini maka masing-masing pihak bersepakatan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing pihak.
- (1) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan:
- a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, hilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa *Force Majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan

- b. perubahan kebijakan pemerintah yang secara langsung ataupun mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.

Pasal 10
ADDENDUM

Ketentuan yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur serta dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut secara musyawarah oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini;

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing- masing PIHAK.



- b. perubahan kebijakan pemerintah yang secara langsung ataupun mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.

Pasal 10

ADDENDUM

Ketentuan yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur serta dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut secara musyawarah oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini;

Pasal 11

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing- masing PIHAK.



4	Dukungan optimalisasi pemungutan zakat	Sosialisasi pemungutan zakat di Prov. Jateng	Pemprov. Jateng	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Terlaksananya optimalisasi pemungutan zakat di Prov. Jateng	Meningkatnya hasil pemungutan zakat di Prov. Jateng	- Baznas Prov. Jateng; - Pemerintah Prov. Jawa Tengah (Biro Kesra, Biro Adm Bangsa)
---	--	--	-----------------	------------	------------	---	---	--

